



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 337 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENYELENGGARA DATA PILAH GENDER DAN ANAK

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, diperlukan ketersediaan data pilah gender dan anak yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa untuk mendapatkan data pilah gender dan anak yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu membangun jejaring antar Organisasi Perangkat Daerah/lembaga;
- c. bahwa data yang akurat secara komprehensif dan terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur perlu di *update* setiap tahunnya baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, ketenagakerjaan, sektor publik, budaya dan lingkungan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan, evaluasi program pembangunan dan penyusunan kebijakan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Penyelenggara Data Pilah Gender dan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 56);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 72);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 94);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENYELENGGARA DATA PILAH GENDER DAN ANAK.
- KESATU : Membentuk Forum Penyelenggara Data Pilah Gender dan Anak dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menyusun rencana kerja forum data pilah gender dan anak dengan menggunakan indikator dan target struktur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan forum data pilah gender dan anak;
 - b. meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data dan pemanfaatan data;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan data pilah gender dan anak;
 - d. menghimpun, mengelola, menyusun, dan meningkatkan kualitas data serta mempresentasikan data di Organisasi Perangkat Daerah untuk dijadikan data sekunder pada data gender dan anak secara berkesinambungan; dan
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- KETIGA : Sekretariat Forum Penyelenggara Data Pilah Gender dan Anak Kabupaten Bantul yang berkedudukan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul mempunyai tugas dan fungsi :
- a. sebagai forum dan media komunikasi antar Organisasi Perangkat Daerah/lembaga untuk membahas data dan informasi untuk menghindari duplikasi; dan

- b. sebagai media diseminasi, advokasi dan fasilitasi peningkatan kualitas data dan pemanfaatan data serta rekomendasi untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah/lembaga.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Juli 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 337 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENYELENGGARA
DATA PILAH GENDER DAN ANAK

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Pengarah	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penasihat I	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
4.	Penasihat II	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul	
5.	Ketua	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul	
6.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul	
7.	Anggota	1. Unsur Pengadilan Negeri Bantul 2. Unsur Kejaksaan Negeri Bantul 3. Unsur Pengadilan Agama Kabupaten Bantul 4. Unsur Polres Bantul 5. Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul 6. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 7. Unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 8. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul 9. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bantul 10. Unsur Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	Laili Fitria, S.H. Esterina N., S.H. Fatkhurrohman Briptu Mardhiana R. Yuni Pamungkas, S.Si, M.M. Betri Cahyanti, AMd. Keb. Indrastuti Susilowati Annur Sina Karti, S.H. K. Ernawati, SE., M.Si.

1	2	3	4
		11. Unsur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul 12. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 13. Unsur Bappeda Kab. Bantul 14. Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 15. Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kab. Bantul 16. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 17. Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul 18. Unsur UPT Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak 19. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 20. Unsur Forum Anak Bantul 21. Unsur Lembaga AKSARA 22. Unsur BPD Cabang Bantul	Bagus Hernawan, AMd. Anjarwati Suharyono, S.S., M.Si. Dra. Siti Jamzanah Endri Astuti Jarot Anggoro Jati, S.H. Atik Budiastuti Rizal Febrianoro S., S.Psi. 1. Sumiyatun, S.H. M.Hum. 2. Sugondo, S.K.M. 3. Istanto, S.E. 4. Indriaswari S., S.I.P. 5. Wiratmaka 6. Umi Istiqomah Yahya Yosa Indana Siti Sumaryatiningsih Anggraini Dwi Putranti

BUPATI BANTUL,

tttd

SUHARSONO